SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

EVALUASI KINERJA
BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nomor SOP	003/BAG.PK/2021					
Tanggal Pembuatan	24 September 2021					
Tanggal Revisi	-					
Tanggal Pengesahan	-					
Disahkan oleh	Ka. Bag. Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta					
Nama SOP	Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah					



BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA SETDA KOTA YOGYAKARTA

Dasar Hukum:

- 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
- 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Peyelenggaraan Pemerintah di Pemerintah Kota Yogyakarta

Keterkaitan:

SOP Monitoring Kinerja BUMD SOP Monitoring Kinerja BLUD

Peringatan:

- 1. Apabila data yang disampaikan tidak valid mengakibatkan kebijakan yang diambil kurang tepat.
- 2. Keterlambatan penyampaian data mengakibatkan terlambatnya input data kedalam database sehingga terjadi keterlambatan pengambilan kebijakan.

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Pengelola Data BUM
 - SMA/SMK Ekonomi
- 2. Pengelola Data BLU
 - SMA/SMK Ekonomi
- 3. Analis BUM
 - Sarjana Ekonomi/Sospol/Hukum/Teknik Sipil
- 4. Analis Data BLU
 - Sarjana Ekonomi/Sospol/Hukum/Teknik Sipil
- 5. Kepala Subbag Keuangan pada BLUD
- 6. Kepala Bagian Keuangan pada BUMD

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Komputer/Laptop
- 2. ATK
- 3. LCD
- 4. Printer

Pencatatan dan Pendataan:

	Pe						•		Mutu Baku			
No.	Kegiatan	WALIKOTA, SEKDA, ASISTEN	BUMD dan BLUD	Pejabat pada BUMD dan BLUD	Analis Data BUM dan Analis Data BLUD	Ka.subbag PBB	Kabag	Pengadmin surat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyiapkan data dan mengirim data sesuai instrumen dalam kertas kerja								Laporan Tahunan BUMD, Laporan Tahunan BLUD	Setiap 1 tahun	Laporan Tahunan BUMD, Laporan Tahunan BLUD	Data dikirim maksimal tanggal 31 Januari Tahun berikut
2	Melakukan input data kedalam kertas kerja (google form)			-					Laporan Tahunan BUMD, Laporan Tahunan BLUD	5 hari	soft file Laporan Tahunan BUMD, Laporan Tahunan BLUD	
3	mencermati hasil input data dan memeriksa formula pada instrumen								kertas kerja evaluasi kinerja BUMD dan BLUD	2 hari	input data dalam kertas kerja	Dapat dilakukan konfirmasi apabila terjadi keterlambatan. Apabila ada hal yang meragukan dapat dikonfirmasi lisan.
4	mencermati dan menganalisa skor								- kertas kerja evaluasi kinerja BUMD dan BLUD Aturan-aturan terkait	2 hari	kertas kerja	Pencermatan data dan perkembangannya
	Menyusun draft laporan hasil evaluasi kinerja								Form laporan evaluasi	3 hari	Draft laporan evaluasi BUMD	Apabila ada perkembangan terakhir maka laporan evaluasi direvisi dan diinput ulang.
6	Mengoreksi dan menyetujui draft laporan hasil evaluasi kinerja								Form laporan evaluasi BUMD dan BLUD	1 hari	Draft laporan evaluasi BUMD dan BLUD	
	Mengoreksi dan menandatangani laporan hasil evaluasi kinerja								Form laporan evaluasi BUMD dan BLUD	1 hari	Draft laporan evaluasi BUMD dan BLUD	
8	Memproses pengiriman laporan di eoffice								Form laporan evaluasi BUMD dan BLUD	1 hari	Laporan Evaluasi Kinerja yang sudah di tandatangani	
9	Distribusi Laporan									1 hari		Laporan disampaikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah